



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

DAN

YAYASAN BAKAU MANFAAT UNIVERSAL

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DAN PENANAMAN MANGROVE
DI KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 415.4/45/KB/X/2023
Nomor : B.0226-CSC/CSR/10/2023
Nomor : 071/BakauMU-KU/KSBR/X/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUSTYA HENDY BERNADI** : **Corporate Secretary Division Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. berkedudukan di Jakarta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Bank Rakyat Indonesia, dan tercatat pada Surat Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, terakhir diubah dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. berkedudukan di Jakarta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021, dan tercatat pada Surat Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH 01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

26

III. MUHAMMAD NASIR : **Ketua Yayasan Bakau Manfaat Universal**, berkedudukan di Gedung Tetra Pak Jl. Hj. Tutty Alawiyah (ex: Buncit Raya) Kav. 100 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 – Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan notaris Ir. H. Irfan Mediawan, M.SH, M.Kn., dan telah melalui perubahan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina di Luar Rapat Dewan Pembina Yayasan Bakau Manfaat Universal dengan nomor 1 tanggal 3 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Yayasan Bakau Manfaat Universal, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Demak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang perbankan dan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF PIHAK KETIGA	
	

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU
 

- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, sosial, dan kemanusiaan;
- d. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau bantuan lainnya, bermaksud untuk melakukan pengelolaan sampah terpadu dan penanaman mangrove di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan landasan dan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam bekerja sama untuk bersinergi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk melakukan optimalisasi penggunaan semua sumber daya secara maksimal dalam rangka suksesnya Program Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak.

**BAB II
OBJEK**

Pasal 2


Objek Kesepakatan Bersama ini dalam rangka Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. komitmen pemberian dukungan dan bantuan Program yang akan dilaksanakan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** melalui dana Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** yang terdiri dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**; dan -
- b. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**. -

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dapat menugaskan pejabat yang membidangi.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6


Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.


**BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU:**

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak
Telepon : 0291-681749
E-mail : bag.pemerintahan.demakkab@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Alamat : Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 10210 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5752028
E-mail : adi.m@corp.bri.co.id

c. **PIHAK KETIGA:**

YAYASAN BAKAU MANFAAT UNIVERSAL


Alamat : Gedung Tetra Pak Jl. Hj. Tutty Alawiyah (ex: Buncit Raya)
Kav. 100 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12510 - Indonesia
Telepon : (021) 798 6660
E-mail : bakaumu@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.


**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



AGUSTYA HENDY BERNADI



Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Ka. Bapelitbangda	
5. Plt. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	

Bakoumu .

BAI

PARAF PIHAK KETIGA	

PARAF PIHAK KEDUA	

PARAF PIHAK KESATU	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,


BAKAU TIU
BELAJAR-BERBAGI-BERGERAK BERSAMA
MUHAMMAD NASIR


PIHAK KEDUA,



AGUSTYA HENDY BERNADI


PIHAK KESATU,


EISTI' ANAH

BRI

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,


MUHAMMAD NASIR

PIHAK KEDUA,


AGUSTYA HENDY BERNADI

PIHAK KESATU,


ESTI'ANAH

BakamU

PARAF PIHAK KETIGA
<i>f</i> <i>d</i>

PARAF PIHAK KEDUA
<i>AG</i>

PARAF PIHAK KESATU
<i>E</i> <i>h</i>